



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STANDAR NAFKAH
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Tuntutan Nafkah Dikelurahan Tanjung Sengkuang
Kota Batam Kepulauan Riau)**

SKRIPSI

OLEH:

SITI NOR AZIZAH

NPM. 21901012062



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STANDAR NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Tuntutan Nafkah Dikelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam Kepulauan Riau)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:
Siti Nor Azizah
NPM. 21901012062

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Azizah, Siti Nor. 2023, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Standar Nafkah Minimal Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Tuntutan Nafkah Di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam Kepulauan Riau)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Dzulfikar Rodafi, Lc.,MA.,Ph.D . Pembimbing 2 : Dr.H. Syamdu Madyan Lc., MA.

Kata kunci : Standar Nafkah, Hukum Islam, Tuntutan Nafkah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kelurahan tanjung sengkuang kota batam kepulauan riau terdapat pasangan suami istri dimana dalam praktek Tuntutan Nafkah suami dan istri yang terjadi di kelurahan tanjung sengkuang kota batam. istri (Ibu Thea) menuntut uang nafkah sebesar Rp.320.000 yang harus diberikan oleh suami (Bapak Arif) setiap harinya. Uang nafkah sejumlah Rp.320.000 digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi suami merasa terbebani dikarenakan ia harus memberikan uang belanja dengan jumlah yang sama setiap harinya tanpa kurang sedikitpun, jika suami memberikan uang belanja harian kurang maka kekurangan tersebut akan dianggap hutang oleh istri dan harus dibayarkan oleh suami keesokan harinya. Kemudian, mengenai tuntutan suami yaitu istri harus melakukan kewajibannya dalam melayani suami dalam hal berhubungan intim tetapi istri sering menolak ajakan suami dengan alasan kurangnya perhatian dan kenyamanan dari suami.

Sesuai dengan permasalahan diatas penulis akan mengkaji tentang tinjauan hukum islam tentang standar nafkah dalam rumah tangga studi kasus tuntutan nafkah dikelurahan tanjung sengkuang kota batam kepulauan riau .

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji standar nafkah dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan

dan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus standar penetapan nafkah minimal berumah tangga maupun tuntutan nafkah oleh istri.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, dan metode wawancara yaitu bentuk komunikasi dalam bentuk tanya-jawab melalui tatap muka langsung antara peneliti dan responden.

Dan berdasarkan metode pengumpulan data didapatkan hasil temuan penelitian bahwasanya Tidak ada ketentuan yang jelas dalam Alquran dan hadis mengenai standar nafkah istri yang harus diberikan oleh suami. Selanjutnya, terkait tuntutan nafkah oleh istri kepada suami sebagai berikut Allah SWT telah menjelaskannya dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: "Hendaklah orang yang memiliki kemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang memiliki rezeki yang terbatas, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. " Dengan mengacu pada firman Allah di atas, seorang istri tidak boleh menuntut lebih dari penghasilan suaminya. Kemudian, terkait masalah suami menuntut atau meminta istrinya untuk berhubungan intim tetapi istri menolak hal tersebut dijelaskan Dalam beberapa hadis, Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia (istrinya) datang dan menolak (ajakan suami) sehingga suami tidur dengan marah, maka para malaikat akan melaknatnya (istrinya) hingga pagi." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) Hadis ini menegaskan bahwa seorang istri sebaiknya merespon ajakan suami dengan baik dan tidak menolak secara sembrono. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keharmonisan dalam hubungan suami istri.

Hal yang perlu diperhatikan saran-saran yaitu, bagi pasangan suami istri yaitu, diperlukan kesepakatan Bersama mengenai jumlah nafkah yang suami sanggup berikan kepada istri setelah menikah hal ini dilakukan agar tidak terjadinya konflik didalam rumah tangga, pentingnya kesepakatan nafkah dalam pernikahan juga demi mencegah tuntutan nafkah oleh istri diluar batas kemampuan suami.

ABSTRAK

Azizah, Siti Nor. 2023, Review of Islamic Law Concerning Minimum Standards of Living in a Household (Case Study of Demands for Livelihoods in Tanjung Sengkuang Village, Batam City, Riau Islands). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1 : Dzulfikar Rodafi, Lc., MA., Ph.D . Advisor 2 : Dr.H. Syamdu Madyan Lc., MA.

Keywords: Standard of Living, Islamic Law, Demands of Livelihood.

Based on the results of observations of researchers in Tanjung Sengkuang Village, Batam City, Riau Archipelago, there are married couples where in practice the husband and wife's living demands occur in Tanjung Sengkuang Village, Batam City. the wife (Mrs. Thea) demands maintenance money of Rp. 320,000 which must be given by the husband (Mr. Arif) every day. A living money of IDR 320,000 is used to meet daily needs. However, the husband feels burdened because he has to give the same amount of shopping money every day without the slightest lack, if the husband gives less daily shopping money then the shortage will be considered a debt by the wife and must be paid by the husband the next day. Then, regarding the husband's demands, namely the wife must carry out her obligations in serving her husband in terms of having sex, but the wife often refuses her husband's invitation on the grounds of a lack of attention and comfort from the husband.

In accordance with the problems above, the author will examine the review of Islamic law concerning standard of living in the household, case study of subsistence demands in Tanjung Sengkuang Village, Batam City, Riau Archipelago.

This study also aims to examine the standard of living in the household according to Islamic law and find the right solution to overcome this problem. In addition, this study also aims to provide recommendations that can assist related parties in making appropriate decisions and actions in dealing with cases of determining the minimum standard of living for a household as well as demands for maintenance by the wife.

In order to achieve the above objectives, the research was conducted using qualitative research. The data collection procedure was carried out using the observation method, namely collecting data through observation, accompanied by recordings of the condition or behavior of the target object, and the interview method, namely a form of communication in the form of questions and answers through direct face-to-face contact between the researcher and the respondent.

And based on the data collection method, the research findings show that there are no clear provisions in the Koran and hadith regarding the standard of living for a

wife that must be provided by a husband. Furthermore, regarding the demand for a living by a wife to her husband as follows, Allah SWT has explained it in Surat Ath-Thalaq verse 7 which reads: "Let people who have the ability to provide a living according to their abilities, and people who have limited sustenance, let them provide a living from the property that Allah has given them." Then, regarding the problem of the husband demanding or asking his wife to have sex but the wife refuses this is explained in several hadiths, meaning: "If a husband invites his wife to his bed, then she (his wife) comes and refuses (the husband's invitation) so that the husband sleeps angrily, then the angels will curse him (his wife) until morning." (Hadith narrated by Bukhari and Muslim) This hadith emphasizes that a wife should respond well to her husband's invitation and not recklessly refuse. This is intended to create harmony in the relationship between husband and wife.

Things that need to be considered are suggestions for husband and wife, that is, a joint agreement is needed regarding the amount of income that the husband is able to give to his wife after marriage. This is done so that conflicts do not occur in the household, the importance of agreeing on a living in marriage is also to prevent demands for a living by the wife beyond the limits of the husband's ability.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sebuah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yang biasanya dilakukan sebagai tanda kesetiaan dan komitmen antara dua orang yang saling mencintai. Selain itu, dalam pelaksanaan pernikahan diperlukan pencatatan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. itu adalah upaya legislatif yang dilakukan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena pernikahan Pernikahan adalah suatu hal yang sakral, dan juga memiliki hubungan keperdataan dalam pemerintah (Rofiq, 2003).

Namun, tidak selalu semua pernikahan berjalan lancar dan bahagia seperti yang diharapkan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah pernikahan, seperti perbedaan nilai dan prinsip, masalah keuangan, kesalahpahaman, konflik, perselingkuhan, perbedaan status Pendidikan dan sebagainya. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari keluarga atau masyarakat juga dapat mempengaruhi pernikahan (Nasir, 2012).

Adanya perkawinan yang sah mengikat seorang wanita hanya atas nama suaminya dan tetap menjadi miliknya, karena dia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang wanita harus menaati suaminya, tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan merawat serta mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, laki-laki bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya dengan membekalinya dengan belanjaan selama hubungan antara suami istri tetap terjalin dan seorang istri tidak durhaka atau ada keadaan lain yang menghalangi nafkah.

Pemenuhan nafkah bagi istri sangat penting karena merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah dapat diartikan sebagai segala bentuk

kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak-anaknya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban suami yang diatur dalam Al-Quran dan hadis, dan suami diharapkan dapat memenuhi nafkah secara adil dan seimbang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarganya.

Selain itu, nafkah juga penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi istri dalam kehidupan pernikahan. Dengan adanya nafkah yang cukup, istri dapat merasa dihargai dan merasa aman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah yang cukup dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan bahkan dapat mengarah pada perceraian. Seperti yang disebutkan didalam hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَنْتَعِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أجزت عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu" (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 54 - Kitab Iman).

Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memahami pentingnya nafkah bagi istri dan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya. di mana pemenuhan nafkah sendiri bukan hanya saja berupa materil, akan tetapi kebutuhan rohani antara istri maupun suami sendiri, sehingga nafkah sudah jelas diperintahkan oleh Islam

untuk dipenuhi oleh suami, sebagaimana yang dijelaskan secara jelas di dalam surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:”hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Pada penjelasan ayat di atas, bahwa suami sebagai orang yang wajib memberikan nafkah haruslah memenuhinya sesuai kemampuannya, sebab Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Atas dasar kemampuan dalam pemberian nafkah, maka secara langsung pemenuhan nafkah suami terhadap istri dan keluarganya, didasarkan pada kesanggupan, sehingga kesanggupan tersebut merupakan suatu pembatasan atas suatu nafkah dengan tujuan agar tidak memberatkan suami. Pemberian atas suatu nafkah yang wajib bagi seorang suami jika dirinci secara jelas berupa :

1. Kebutuhan sandang: Suami harus memenuhi kebutuhan sandang istri, termasuk pakaian dan alas kaki. Suami harus memberikan pakaian yang layak dan cukup untuk dipakai istri.
2. Kebutuhan pangan: Suami harus memenuhi kebutuhan pangan istri, termasuk makanan dan minuman. Suami harus memberikan makanan yang cukup dan bergizi agar istri sehat dan bugar.

3. Kebutuhan tempat tinggal: Suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi istri. Tempat tinggal harus memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan.
4. Kebutuhan perlindungan: Suami harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi istri dalam kehidupan rumah tangga, termasuk melindungi istri dari segala bentuk kekerasan, maksiat atau pelecehan(Rozali, 2017).

Kewajiban nafkah suami kepada istri ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan dalam kehidupan pernikahan. Suami diharapkan untuk memenuhi kewajiban nafkah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarganya.

Meskipun suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar istri seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang bukan termasuk dalam kewajiban nafkah suami kepada istri, yaitu:

1. Biaya hiburan: Suami tidak diwajibkan untuk memberikan biaya hiburan kepada istri, seperti biaya liburan atau biaya kegiatan sosial.
2. Biaya kecantikan: Suami tidak diwajibkan untuk memberikan biaya kecantikan kepada istri, seperti biaya perawatan kecantikan, perawatan rambut, atau pembelian kosmetik.
3. Biaya hobi atau kegiatan lainnya: Suami tidak diwajibkan untuk memberikan biaya untuk kegiatan hobi atau kegiatan lainnya yang bukan merupakan kebutuhan dasar istri.
4. Biaya tambahan yang tidak dibutuhkan: Suami tidak diwajibkan untuk memberikan biaya tambahan yang tidak dibutuhkan oleh istri.
5. Demikian juga dengan biaya pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami(Rozali, 2017).

Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah (Bahri, 2015).

Namun di Kelurahan Tanjung sengkung, Kota Batam, Kepulauan Riau, terdapat beberapa keluarga yang mana istri menuntut nafkah atas kebutuhan yang belum mampu terpenuhi atau dipenuhi oleh suami, sebab ketidakmampuan dalam memenuhi istri tersebutlah terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam ulasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Standar Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Kelurahan Tanjung Sengkung Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah yang mungkin menjadi fokus penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menuntut nafkah lebih, antara lain:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum islam tentang standar penetapan nafkah?
2. Bagaimana praktek tuntutan nafkah suami dan istri di kelurahan tanjung sengkung kota batam?

3. Bagaimana Tinjauan hukum islam dalam menyikapi tuntutan nafkah suami dan istri di kelurahan tanjung sengkung kota batam?

Dengan merumuskan masalah-masalah tersebut, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap tinjauan hukum Islam tentang standar nafkah dalam rumah tangga studi kasus tuntutan nafkah di Kelurahan Tanjung Sengkung, Kota Batam,, dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan tuntutan nafkah lebih oleh istri di masyarakat setempat. serta dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menuntut nafkah lebih studi kasus di kelurahan Tanjung Sengkung, Kota Batam adalah

1. untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah nafkah dalam perkawinan menurut hukum Islam yang sering terjadi di masyarakat, terutama di kelurahan Tanjung Sengkung, dan untuk mengevaluasi bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji standar nafkah rumah tangga dalam hukum islam menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus tuntutan nafkah oleh suami dan istri.

3. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum Islam, serta memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami masalah terkait nafkah dalam perkawinan menurut hukum Islam di kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menuntut nafkah lebih memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip hukum Islam terkait nafkah dalam perkawinan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik nafkah dalam perkawinan menurut hukum Islam.
2. Membantu dalam penyelesaian masalah hukum terkait tuntutan nafkah dalam konteks perkawinan menurut hukum Islam. Dengan mengkaji masalah nafkah sesuai tinjauan hukum islam, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum terkait nafkah dalam perkawinan menurut hukum Islam.
3. Memberikan rekomendasi yang dapat membantu pihak-pihak terkait, seperti hakim, pengacara, dan penegak hukum dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus tuntutan nafkah lebih oleh istri. Dengan rekomendasi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

4. Memberikan panduan bagi masyarakat yang ingin mengetahui hak dan kewajiban terkait nafkah dalam perkawinan menurut hukum Islam. Dengan informasi yang lebih lengkap dan jelas, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikan konsep nafkah dalam perkawinan menurut hukum Islam dengan benar.

Dengan demikian, penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menuntut nafkah lebih dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, pihak-pihak terkait, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum Islam.

E. Definisi operasional

Definisi operasional dari tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menuntut nafkah lebih adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam: Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas dalam menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan kasus istri yang menuntut nafkah lebih.
2. Istilah "istri" : Dalam penelitian ini, istri didefinisikan sebagai perempuan yang sudah sah menjadi pasangan suami dalam perkawinan menurut hukum Islam.
3. "Standar Nafkah": Dalam istilah fikih, standar nafkah dikenal dengan istilah "نفقة المعروف". Nafkah al-Ma'ruf mengacu pada prinsip bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara adil dan wajar. Secara umum, standar nafkah dalam fikih Islam mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri dan anak-anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Prinsipnya adalah suami harus memberikan nafkah yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa memberatkan mereka. Namun, batasan dan detail spesifik mengenai standar nafkah tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber fikih, karena hal ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda di setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, penetapan standar nafkah sering kali menjadi kewenangan otoritas lokal, hukum yang berlaku, atau kesepakatan antara suami dan istri yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam prakteknya, standar nafkah dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung dengan tradisi yang berlaku.

F. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam sebagai lokasi penelitian yaitu karena di di Kelurahan Tanjung Sengkuang belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai tinjauan hukum islam terhadap istri yang menuntut nafkah lebih. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus yang terjadi di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam. yang merupakan wilayah administratif di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai Tinjauan hukum islam tentang standar nafkah dalam rumah tangga (Studi Kasus Tuntutan Nafkah Di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam Kepulauan Riau) yang disampaikan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mengenai standar minimal atau jumlah kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar Al-Quran dan Hadits hanya memberikan gambaran umum saja, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 yang didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya. Sedangkan, Mengenai standar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami, para ulama masi berselisih paham Imam Abu Hanafi, Malik dan Ahmad berpendapat Nafkah itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan suami maupun keadaan istri. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat Nafkah istri diukur dengan ukuran hukum syara dan yang di'tibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberi dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan bagi orang yang miskin cukup memberi satu mud sehari” Satu mud setara dengan (1,25 kilogram, seperti gendum, beras dan lainnya).
2. Selanjutnya, dalam praktek Tuntutan Nafkah suami dan istri yang terjadi di kelurahan tanjung sengkuang kota batam. istri (Ibu Thea) menuntut uang nafkah sebesar Rp.320.000 yang harus diberikan oleh suami (Bapak Arif) setiap harinya. Uang nafkah sejumlah Rp.320.000 digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi suami merasa terbebani dikarenakan ia harus memberikan uang belanja dengan jumlah yang sama setiap harinya tanpa kurang sedikitpun, jika suami memberikan uang belanja harian kurang maka kekurangan tersebut akan dianggap hutang oleh istri dan harus

dibayarkan oleh suami keesokan harinya. Kemudian, mengenai tuntutan suami yaitu istri harus melakukan kewajibannya dalam melayani suami dalam hal berhubungan intim tetapi istri sering menolak ajakan suami dengan alasan kurangnya perhatian dan kenyamanan dari suami.

3. Dalam Menyikapi Tuntutan Nafkah Suami Dan Istri Di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam hukum islam memberikan jawaban terkait tuntutan nafkah oleh istri kepada suami sebagai berikut Allah SWT telah menjelaskannya dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: "Hendaklah orang yang memiliki kemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang memiliki rezeki yang terbatas, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. " Dengan mengacu pada firman Allah di atas, seorang istri tidak boleh menuntut lebih dari penghasilan suaminya. Selain itu, istri juga tidak boleh meminta hal-hal yang berlebihan dari suami, melampaui perilaku atau perbuatan yang biasa dilakukan oleh suami. Juga tidak boleh pula menuntut sesuatu melebihi tradisi yang berlaku. Kemudian, terkait masalah suami menuntut atau meminta istrinya untuk berhubungan intim tetapi istri menolak hal tersebut dijelaskan Dalam beberapa hadis, Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia (istrinya) datang dan menolak (ajakan suami) sehingga suami tidur dengan marah, maka para malaikat akan melaknatnya (istrinya) hingga pagi." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) Hadis ini menegaskan bahwa seorang istri sebaiknya merespon ajakan suami dengan baik dan tidak menolak secara sembrono. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keharmonisan dalam hubungan suami istri. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam Islam, hubungan suami istri harus didasarkan pada saling pengertian, rasa hormat, dan persetujuan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti sampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Nafkah adalah hal sensitif dalam membina rumah tangga, nafkah yang tidak dijalankan sesuai kewajiban suami bisa memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan pernikahan, oleh karena itu peneliti berharap agar suami maupun istri bisa lebih menyadari terkait hak dan kewajiban masing-masing demi terciptanya pernikahan yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah sesuai visi misi awal pernikahan.

2. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat diharapkan bisa bermanfaat terutama dalam mengatasi masalah serupa terkait nafkah dalam rumah tangga. Masyarakat dapat lebih memahami kehidupan berumah tangga yang kompleks, diharapkan dapat mengurangi terkait konflik rumah tangga dimasyarakat terutama perihal nafkah. Dapat melakukan upaya untuk meminimalkan potensi konflik. Dapat menjalin hubungan harmonis kepada seluruh masyarakat majemuk terutama di Indonesia memang beragam budaya, etnis dan suku bangsa.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yaitu melakukan observasi dan wawancara secara rutin sehingga tidak menimbulkan kesulitan saat pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry, Z. A. (1977). *Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet. I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jazairi, A. B. (2017). *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet 1*. Surakarta: Pustaka Arafah.
- Al-Juzairi, S. A. (2012). Fikih 4 mazhab, Jilid 4. In S. A. Al-Juzairi, *Fikih 4 mazhab, Jilid 4* (p. 536). Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Amar, I. A. (1983). *Terjemah Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus.
- Amin, M. (1994). *Membina Generasi Qurani*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Anwar, S. M. (2000). *Terjemahan Syara Ukudullul Ujian (Etika Berumah Tangga)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1962). *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. 4*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ayyub, S. H. (2005). *Fikih Keluarga* (Terjemahan ed.). (A. Ghoffar, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ayyuh, H. (2011). *Fikih keluarga* (Cet, 7 ed.). (A. Ghofar, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, A. A., & Abdul Wahhab, S. H. (2015). *Fiqh munakahat : Khitbah, nikah, dan talak*. (A. M. Khon, Trans.) Jakarta: Amzah.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Denzin, K. N., & Lincoln, S. Y. (1994). *Hand Book of Qualitative Research*. London: Sage.
- Djamarah, S. B. (2008). *Psikologi belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erikson, E. (1968). *Identity, youth and crisis*. New York: WW Norton Company.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet. 2* (Pertama ed.). Jakarta: Siraja.
- Hasnunida, N. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Khotimah, H. H. (2005). *Konversi Nafkah Batin Dengan Materi Dalam Keluarga Poligami (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*.
- Mughniyah, M. J. (1994). *Fiqh Lima Mazhab, Cet. I*. Jakarta: Basrie Press.
- Nasir, B. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1*, 31.
- Noeng, M. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Qardhawi, Y. (2008). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (1 ed.). (A. Yasin, Trans.) Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, A. (1992). *Perkawinan dalam syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, I. (2010). Terjemahan *Biyadatu'l Mujtahid*, Asy Syifa. Semarang.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana*. Jakarta: PT Nada Cipta Raya.
- Sanusi, Z. (2014). *Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau dari Syariat Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, M. (1993). *Perkawinan Menurut Islam, cet. 2*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid 3*. (M. Afifi , & A. Hafiz, Trans.) Jakarta: Almahira.

